

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu kejahatan bidang kehutanan yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat akibat adanya kesenjangan sosial dan kelonggaran hukum dalam menekan perilaku kesewenangan dari masyarakat dan oknum pegawai dilingkup pemerintahan yang salah menggunakan kewenangannya melakukan perusakan hutan dalam hal ini pencurian dan penngangkutan kayu ilegal. *Illegal logging* sebagai suatu kejahatan terstruktur yang disebabkan oleh ulah masyarakat dan pihak-pihak lain yang ikut serta merusak hutan di lingkungan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak lagi menjadi persoalan klasik yang dipandang secara *taken for granted*, kaena hal ini suda masuk dalam konteks kedaruratan dimana disusul dalam moratorium gubener NTB yang dikeluarkan pada tahun 2020. Kejahatan bidang kehutanan perlu mendapatkan respon serius agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan batasan-batasan kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepadanya, telah melakukannya dengan baik, seperti ditunjukan lewat penataan posisi dan pembagian wilayah tugas Polisi Kehutanan diberbagai tempat di wilayah hutan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, jauh dari itu masih banyak problematika yang dialami, baik berkaitan

dengan persoalan fisik maupun persoalan teknis yang menjadi daya dukung terhadap tindakan pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan.

2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*, sebagai suatu kejahatan yang telah mengglobal tindak serta sebagai masalah serius berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam beberapa tahun belakangan kasus pencurian dan pengangkutan kayu ataupun penebangan hutan secara ilegal masih menunjukkan peningkatan kasus, melihat fenomena itu, yang menjadi persoalan utama adalah kekosongan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu secara bijaksana serta yang sangat ironis, ialah keikutsertaan berbagai pihak yang sejatinya menjadi pelindung atas hutan. Praktek ini yang hingga saat ini rumit dipecahkan, keterlibatan para kaum feodal juga menjadi salah satu yang menyumbang kerusakan hutan terbesar di wilayah NTB. Penegakan hukum pidana yang dianggap sebagai senjata pamungkas, yang dapat menghadirkan efek jera pada pelaku, namun tidak begitu sukses memberikan suasana damai bagi lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tindakan masyarakat dalam mengeksploitasi hasil hutan kayu. Disamping itu, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap nilai etis ekologis menjadikanya semakin eksis merusak hutan.

Pada hakekatnya, hutan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi menjadi pemicu tindakan masyarakat mengeksploitasi hutan. Disamping itu, rendahnya lapangan kerja juga menjadi penyebab masyarakat merusak hutan. Maka dari itu, pemerintah perlu terlibat aktif

menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat serta memberikan pendampingan melalui langkah edukatif kepada masyarakat. Tindak pidana kehutanan sebagai kejahatan yang sangat serius. Penegakan hukum baik itu hukum pidana dalam prakteknya sebagai *ultimum remedium* maupun undang-undang kehutanan yang diberlakukan khusus dengan sifat pidana, di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sarana yang kurang dikedepankan oleh karena, berdasarkan fenomena yang terjadi dilingkup kehutanan, ketika hukum pidana telah ditegakkan, maka sering kali masyarakat mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*). Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang mengurus masalah hutan dalam, penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan, strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut ialah mengedepankan “*restorative justice*”, dengan melakukan pembinaan serta sebagai gantinya pelaku dibebankan merestorasi kembali hutan yang telah ia rusak dengan cara menanam pohon dan tindakan lain yang dapat mengembalikan fungsi hutan. Akan tetapi, bukan sepenuhnya pembedaan dikesampingkan, namun akan dipertimbangkan berdasarkan jenis dan muatan kasus yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu penegak hukum terlebih khusus pemangku kebijakan kehutanan dalam menangani atau memproses setiap kasus yang ada, selain mengedepankan proses yang sifatnya *regulative*, yakni dengan melibatkan seluruh komponen untuk menjaga kelestarian hutan termasuk didalamnya masyarakat lokal dan masyarakat hutan adat, demi menjaga keberlanjutan pembangunan

ekonomi yang berbasis *local wisdom*, guna tercipta kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan masyarakat NTB pada khususnya.

“Hutan sebagai sumber kedamaian hidup, maka hendaklah masyarakat arif dan bijaksana dalam mengelola hutan, serta mengedepankan prinsip *honeste vivere*, sehingga alam dapat menghormatimu sebaliknya dan menciptakan kedamaian ekologi dengan nilai etis yang menyentuh dimensi *sublim*”.

## B. Saran


berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang dapat diperhatikan bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* dan pola-pola penegakan hukumnya, antara lain:

### 1. Bagi Polisi Kehutanan

- a. Polisi Kehutanan dalam pemberantasan tindakan *illegal logging* harus lebih aktif melakukan upaya-upaya pencegahan yang sistematis dari hulu melalui berbagai pendekatan secara komprehensif terhadap masyarakat agar menciptakan masyarakat dan oknum pegawai pemerintah yang taat akan hukum serta memiliki rasa cinta terhadap alam (hutan), dan melahirkan sikap emansipatif terhadap keadaan hutan yang telah dirusaki, agar hutan dapat kembali bermanfaat sesuai fungsinya.
- b. Mengenai operasional, Polisi Kehutanan perlu melakukan perbanyakan/penambahan personil untuk dengan mudah menekan dan memberhentikan tindakan *illegal logging*, baik melalui pencegahan, pemberantasan maupun penegakan hukumnya, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan hutan.

## 2. Terhadap Penegakkan Hukum

- a. Mengenai penegakan hukum, Polisi Kehutan perlu diberi Kewenangan penuh dalam melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku *illegal logging* melalui pemberian kewenangan yang sifatnya terpisah dari organ pemerintahan. Dalam artian berdiri-sendiri secara subordinatif dari pusat hingga ke-daerah serta memiliki independensi tindakan yang tidak terikat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tindakan penegakan hukum bidang kehutanan dapat dengan mudah diselesaikan dan penuh keleluasaan. Disamping itu, pemenuhan sarana-prasarana sebagai penunjang penegakan hukum juga perlu di perhatikan.
- b. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota secara *kolektif kolegial* guna mencapai percepatan penanganan wilayah hutan yang optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah , *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta:1973.
- A.A.G. Peter dan Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Bonger, *Pengantar Tetang Kriminologi*, Jakarta PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum ssssPidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Disarikan Dari Departemen Kehutanan, Kumpulan Pedoman Pengelolaan Hutan Bagi Rimbawan Indonesia (Edisi Lengkap)*, Jakarta, 1994.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology An Inversion Of The Consept Of Crime Cluwer Deventer*, Holand, 1972.
- Jimly Asshiddique, *UUD 1945 Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta:1998.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2001.
- Lihat Dudung Darusman, *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*, IPB Press, 2018, hlm. 5.
- Michael Stolleis, *dalam Public Law In Germany, 1800-1941*, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moeljadno, *Delik-Delik Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana, 2010.
- Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta Aksara Baru, 1983.
- Rina Rohayu Harun, Absori, Harun & Natangsa Surbakti, *Hukum dan Illegal Logging*, Muhammadiyah University Press : 2020.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Suarga, Risa, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Ditengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara Tangerang, 2005.
- Satjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Stjepan Gabriel, Emile Durkheim, *And The Reformation Of Sosiologi*.
- Satjibto Rahardjo, *HUKUM PROGRESIF Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Genta Publishing, cetakan I, Juli, 2009.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wartiningi, *Pidana Kehutanan*, Setara Press: Kelompok Intrans Publishing, 2014.

## B. Jurnal

“AS Menyerah, Bali Roadmap”, Jawa Pos, 16 Desember, 2017.

Bernadus W. Suliantoro, *Rekonstruksi pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari*, Jurnal Bumi Lestari, Vol 11 No 1, Februari, 2011.

“Banyak Dibahas, Tak Sedikit Yang Menentang”, Jawa Pos, 29 Juli, 2007.

Gomgom Siregar, Rudolf Silaban. *Penanganan Pelaku Tidak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kepolisian Labuhan Batu*, Jurnal Darma Agung, Vol 8 No 2 Agustus, 2022.

Hajar M, *Model-Model Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.

IIED. 2005. *Final Report Action Research on Development Upstream-Downstream Transaction For Watershed Protection Services And Improved Livelihood*, LP3ES, YPPPJTJ.

Marwan Effendy, “*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*,” Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, 2010.

Mashudi, *Penegakan Hukum Terhadap Penebangan Pohon Diluar Rencana Karya Tahunan Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan*, Tesis Sekoah Pasca Sarjana-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987.

Sigit Wibowo. *Konsekuensi Yuridis Terhadap Illegal Logging*, Vol 11 No 1, Tahun, 2015.

Siun. *Hak Penguasaan Hutan di Indonesia* , *Disertasi Program Pasca Sarjana*, Universitas Airlangga, 2005.

Sylviani, *Kajian Distributif Biaya dan Manfaat Hutan Linding Sebagai Pengatur Tata Air*, *Study of distribution of cost and benefit Of protected forest as a regulator of hydrological cycle*. JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol 5 No 2 Juni, 2008.

### C. Internet

“Bongkar 15 Kasus Tahun 2021 NTB, Seret Terduga Pelaku Perusakan Hutan Ke Pengadilan”, <https://www.suarantb.com>.

Diakses dari <https://m.kaskus.co.id/thead/sejarah-jagawana>.

Diakses dari [http://books.google?id=IqGUxDs3K\\_UC&pg=PA62&dq](http://books.google?id=IqGUxDs3K_UC&pg=PA62&dq).

Mark Cooray, *The Rule Of Law*, diakses dari, <http://www.oursivilisation.com/cooray/btof/chap180.htm>.

Tempointeraktif.com, “Menteri Kehutanan Kecewa Dengan Para Hakim” diakses dari <File://F:TEMPO-1.HTNM-29> Desember, 2005.

<https://www.jurnalhukum.com/positivisme-hukum>.

### D. Undang-Undang

Penjelasan “*Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*”.

Pasal 51 (ayat 1 dan ayat 2) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 6, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI No 21 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.